



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 629 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
23. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

24. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 936.472.718.335,00 (***Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah***), yang bersumber dari:

- a) Pendapatan asli daerah;
- b) Pendapatan transfer;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 48.060.502.540,00 (***Empat Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah***), yang terdiri atas:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.395.310.512,00 **(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).**
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.841.466.250,00 **(Lima Milyar Tiga Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).**
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.170.246.659,00 **(Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).**
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.653.479.119,00 **(Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).**

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.395.310.512,00 **(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah),** yang terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Sarang Burung Walet
 - g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (***Empat Puluh Juta Rupiah***);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (***Dua Ratus Juta Rupiah***);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (***Lima Juta Rupiah***);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (***Seratus Juta Rupiah***);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.500.310.512,00 (***Tiga Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah***);
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (***Dua Puluh Lima Juta Rupiah***);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (***Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah***);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.625.000.000,00 (***Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah***);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (***Empat Ratus Juta Rupiah***);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.841.466.250,00 (***Lima Milyar Tiga Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah***), yang terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum

- b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar
 - d) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - e) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b) Retribusi Terminal
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - d) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
 - e) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.000.000 **(Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).**
- (6) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000 **(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- (7) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.059.000 **(Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Rupiah).**
- (8) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 108.000.000 **(Seratus Delapan Juta Rupiah).**
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana ayat 2 huruf e direncanakan sebesar Rp 124.451.250

(Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.201.512.000 ***(Satu Milyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).***
- (11) Retribusi Terminal sebagaimana ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.460.000 ***(Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).***
- (12) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp 128.756.000 ***(Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).***
- (13) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp 115.000.000 ***(Seratus Lima Belas Juta Rupiah).***
- (14) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.000.000 ***(Sepuluh Juta Rupiah).***
- (15) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.014.228.000 ***(Satu Milyar Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).***
- (16) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.597.000.000 ***(Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).***
- (17) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.000.000 ***(Lima Belas Juta Rupiah).***
- (18) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ayat (4) direncanakan sebesar Rp 250.000.000 ***(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).***

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp 12.170.246.659,00 (***Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah***).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.653.479.119,00 (***Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah***), yang terdiri atas:
 - a) Jasa Giro;
 - b) Pendapatan Bunga;
 - c) Pendapatan dari Pengembalian;
 - d) Pendapatan BLUD; dan
 - e) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Jasa Giro sebagaimana ayat (1) huruf a diatas direncanakan sebesar Rp 1.009.200.000 (***Satu Milyar Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah***).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp 663.595.135,00 (***Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah***).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana ayat (1) huruf c diatas direncanakan sebesar Rp 708.493.033,00 (***Tujuh Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah***).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana ayat (1) huruf d diatas direncanakan sebesar Rp 11.304.880.000,00 (***Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah***).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana ayat (1) huruf e diatas direncanakan sebesar Rp 8.967.310.951,00 (***Delapan***

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 863.954.729.595,00 ***(Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)***, yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana ayat (1) huruf a diatas terdiri dari :
 - a) Dana Perimbangan
 - b) Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c) Dana Desa
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b diatas adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 679.099.157.000,00 terdiri atas:
 - a) DBH yang direncanakan sebesar Rp 37.261.141.000,00 ***(Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).***
 - b) DAU yang direncanakan sebesar Rp 469.523.649.000,00 ***(Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).***
 - c) DAK Fisik yang direncanakan sebesar Rp 110.130.287.000,00 ***(Seratus Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).***
 - d) Dak Non Fisik yang direncanakan sebesar Rp 62.184.080.000,00 ***(Enam Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).***

- (5) DID sebagaimana ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.264.117.000,00 (***Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah***).
- (6) Dana Desa sebagaimana ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 127.189.139.000 (***Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah***).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana ayat (3) direncanakan sebesar Rp 19.402.316.595,00 (***Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah***).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.457.486.200,00 (***Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah***), yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Hibah; dan
 - b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana ayat (1) huruf a diatas merupakan hibah dari pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp 6.627.486.200,00 (***Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah***).
- (3) Pendapatan Dana BOS sebagaimana ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp 17.830.000.000,00 (***Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah***).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp974.208.347.205,00 (***Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah***), yang terdiri atas:

- a) Belanja operasional;
- b) Belanja modal;
- c) Belanja tidak terduga; dan
- d) Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 571.836.139.934,00 (***Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah***), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 330.610.971.296,00 (***Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah***).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 220.814.192.844,00 (***Dua Ratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah***).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.687.267.294,00 (***Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah***).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.443.240.000,00 (***Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah***).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.385.832.000,00 (***Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah***).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 330.640.971.296,00 (***Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah***), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 265.010.732.795,00 (***Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah***).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.422.800.000,00 (***Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah***).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp 764.998.837,00 **(Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).**

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.206.414.600,00 **(Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).**
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 190.625.064,00 **(Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).**
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 584.600.000,00 **(Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.430.800.000,00 **(Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 265.010.732.795,00 **(Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah),** yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 168.638.526.974,00 (***Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Empat Rupiah***).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.976.510.931,00 (***Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah***).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.448.327.768,00 (***Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah***).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.420.646.680,00 (***Sebelas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah***).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.833.914.362,00 (***Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah***).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.717.564.440,00 (***Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah***).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 275.124.366,00 (***Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah***).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.814.365,00 (***Lima Belas Juta***).

Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.271.616.629,00 ***(Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).***
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 586.835.832,00 ***(Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).***
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.420.710.448,00 ***(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).***

Pasal 15

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.422.800.000,00 ***(Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).***

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 794.998.837,00 ***(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah),*** yang terdiri atas:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - c) Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas direncanakan sebesar Rp369.765.525,00 ***(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh***

Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas direncanakan sebesar Rp292.073.312,00 ***(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).***
- (4) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatas direncanakan sebesar Rp 103.160.000 ***(Seratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).***

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.206.414.600,00 ***(Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah),*** yang terdiri atas:
 - a) Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c) Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d) Belanja Uang Paket DPRD;
 - e) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i) Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 481.320.000,00 ***(Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).***

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 106.274.400,00 (***Seratus Enam juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah***).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 108.630.000,00 (***Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah***).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.132.000,00 (***Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah***).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 697.914.000,00 (***Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah***).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 88.792.200,00 (***Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah***).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 13.337.100,00 (***Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah***).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000,00 (***Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah***).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 787.500.000,00 (***Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah***).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 75.714.900,00 (***Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah***).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.554.000.000,00 (***Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah***).

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.036.000.000,00 (***Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Rupiah***).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 58.800.000,00 (***Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah***).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp190.625.064,00 (***Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah***), yang terdiri atas:
- a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - h) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.838.000,00 (***Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah***).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.533.320,00 (***Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah***).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.228.400,00 (***Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah***).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.494.360,00 (***Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah***).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 709.716,00 **(Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).**
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.400,00 **(Seribu Empat Ratus Rupiah).**
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 274.960,00 **(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).**
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 544.908,00 **(Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).**

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 584.600.000,00 **(Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),** yang terdiri atas:
 - a) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000,00 **(Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 383.000.000,00 **(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).**

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.430.800.000,00,00 **(Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 220.814.192.844,00 (***Dua Ratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah***), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.592.017.366,00 (***Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah***).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 78.452.157.666,00 (***Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah***).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.232.179.996,00 (***Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah***).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 68.659.728.816,00 (***Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah***).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.264.709.000,00 (***Tiga Milyar Dua***

Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.613.400.000,00 ***(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).***

Pasal 22

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yang merupakan Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) direncanakan sebesar Rp 10.687.267.294,00 ***(Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).***

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.443.240.000,00 ***(Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)***, yang terdiri atas:
- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.537.160.000,00 ***(Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).***
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 906.080.000,00 ***(Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).***

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.385.832.000,00 (***Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah***), yang terdiri atas :
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 383.332.000,00 (***Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah***).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.002.500.000,00 (***Dua Milyar Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah***).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 218.425.067.256,00 (***Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah***), yang terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Tanah;
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.256.652.000,00 (***Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah***).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.341.788.972,00 (***Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah***).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.773.381.600,00 (***Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah***).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 98.905.292.684,00 (***Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah***).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.147.952.000,00 (***Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah***).

Pasal 26

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp 2.256.652.000,00,00 (***Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah***).

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.341.788.972,00 (***Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah***), terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Alat Bantu;
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d) Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h) Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i) Belanja Modal Komputer;
 - j) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
 - k) Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 **(Lima Juta Rupiah).**
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.189.288.000,00 **(Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 104.182.000,00 **(Seratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).**
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 52.098.000,00 **(Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.972.960.472,00 **(Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).**
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 325.133.000,00 **(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).**
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.751.203.600,00 **(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).**
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.200.391.900,00 **(Tiga Milyar Dua**

Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.458.532.000,00 ***(Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).***
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 ***(Seratus Juta Rupiah).***
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 183.000.000,00 ***(Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah).***

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 69.773.381.600,00 ***(Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah),*** terdiri atas:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b) Belanja Modal Monumen; dan
 - c) Belanja Modal Pagar;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.688.631.600,00 ***(Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).***
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 474.750.000,00 ***(Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).***
- (4) Belanja Modal Pagar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.610.000.000,00 ***(Dua Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).***

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 98.905.292.684,00 (***Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah***), terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b) Belanja Modal Bangunan Air;
 - c) Belanja Modal Instalasi; dan
 - d) Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 73.608.885.084,00 (***Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah***).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.731.874.000,00 (***Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah***).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.146.070.000,00 (***Sebelas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah***).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.418.463.600,00 (***Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah***).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.147.952.000,00 (***Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah***), terdiri atas :
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga; dan
 - c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.197.500.000,00 (**Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.680.000,00 (**Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 926.772.000,00 (**Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah**).

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (**Lima Milyar Rupiah**).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp 178.841.776.515,00 (**Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah**), yang terdiri atas :
- a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - b) Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 671.494.195,00 (**Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah**).

- b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 302.664.320,00 (***Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah***).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.867.618.000,00 (***Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah***).

Pasal 33

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 90.640.928.874,00 (***Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah***), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp 64.188.278.872,00 (***Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah***) yang merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp 64.188.278.872,00 (***Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah***), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp 27.968.178.872,00 (**Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**);

- (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.220.100.000,00 (**Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah**).

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp 26.452.650.002,00 (**Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Rupiah**), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.084.000.000,00 (**Dua Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah**).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.368.650.002,00 (**Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Dua Rupiah**).

Pasal 37

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 2.084.000.000,00 (**Dua Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah**) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 24.368.650.002,00 (**Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Dua Rupiah**) yang merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(37.735.628.870) ***(Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).***
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp37.735.628.870 ***(Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).***

Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2) Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Hibah;
- 4) Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5) Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus;
- 6) Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Belanja bagi hasil;

- 7) Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8) Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9) Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10) Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 40

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Astut. I	1
2	Asisten II	2
3	KA. BKAD	3
4	Bag. Hukum	4
5	Bid. Anggaran	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal
BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ILHAM, SH
Nip: 19750404 200502 1 010